



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor. 66 /Pdt/2015/PT.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

MARISA TAMBENGI, Perempuan, umur 28 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Katolik, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT/RW. 010/004, Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

JAMES TAMBENGI, Laki-laki, umur 30 tahun, pekerjaan Anggota Polri pada Polresta Kota Kupang, agama Kristen Protestan, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Nangka, Kelurahan Oeba, Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sama-sama memberikan kuasa kepada : **ALKODAT BINSAR SIMAMORA**, Laki-laki, umur 32 tahun, pekerjaan Swasta, agama Katolik, beralamat di Jl. Soekarno, RT/RW. 013/009, Kelurahan Kefamenanu Tengah, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Penetapan Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor : 05/Pen.Insd/2014/PN.Kfm. tanggal 19 September 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 19 September 2014, Nomor

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 1 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 19/LGS.HKM/IX/2014/PN.Kefa, dan untuk selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PARA**

PEMBANDING semula **PARA TERGUGAT** ;

M E L A W A N :

KASMAWATI, Perempuan, umur 40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di RT/RW. 049/004, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **YOSEPH S. ELU, S.H**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum TRISULA Cabang Timor Tengah Utara, beralamat di Jl. Pisang I RT/RW. 030/005, Kelurahan Kefamenanu Selatan, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 08/SKK/PDT/LKBH.TS/TTU/2014 tertanggal 25 Juli 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21 Agustus 2014, Nomor : 14/LGS.HKM/VIII/2014/PN.Kefa, dan untuk selanjutnya disebut sebagai , -----

TERBANDING semula **PENGGUGAT**

Dan :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA Cq. KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR Cq.

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIMOR TENGAH UTARA,beralamat diJl. Basuki Rachmat, Kelurahan

Benpasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara,

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : **THIMOTIUS TANA**, yang

berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Utara diJl.

Basuki Rachmat, Kelurahan Benpasi, Kecamatan Kota

Kefamenanu,Kabupaten Timor Tengah Utara, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 895.A/SK-53.03/IX/2014 tertanggal 22 September 2014,

yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada

tanggal 23 Oktober 2014, Nomor : 20/LGS.HKM/X/2014/PN.Kefa, dan

untuk selanjutnya disebut

sebagai;-----

TURUT TERBANDING . semula **TURUT TERGUGAT**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 21 Agustus 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada tanggal 21Agustus 2014 dalam Register Nomor : 09/Pdt.G/2014/PN.Kfm, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 3 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Februari Tahun 2014 membeli sebidang tanah Hak Milik dari Pemilik atau Penjual tanah atas nama DZUL AHSAN, tanah tersebut terletak di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Akte jual beli Nomor : 243/PPAT/II/2014, tanggal 14 Februari 2014 ;
2. Bahwa sebidang tanah yang telah dibeli Penggugat tersebut sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : HM 7410, tanggal 19 Juni 2006 ;
3. Bahwa sebidang tanah hak milik yang telah dibeli Penggugat tersebut seluas 6.705 M² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Timur berbatasan dengan : PETRUS SILA (dahulu) sekarang NIKOLAUS SANAK
 - Barat berbatasan dengan : 1. SILVESTER KEFI (dahulu)
Sekarang DOMINIKUS W. DOU
2. PETRUS KEFI (dahulu)
Sekarang WILIBRODUS LAKE
 - Utara berbatasan dengan : JALAN RAYA
 - Selatan berbatasan dengan : KALI MATISelanjutnya dalam hal ini disebut OBYEK SENGKETA ;
4. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah Hak Milik/Obyek Sengketa tersebut, pada bulan Juni 2014, dilakukan Klarifikasi mengenai keberadaan letak obyek sengketa antara Pemerintah Kelurahan Sasi dengan Pemerintah Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan hasil Klarifikasi mengenai keberadaan letak obyek sengketa sebagaimana dimaksud point 4 di atas, letak obyek sengketa terletak di RT/RW : 016/005, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
6. Bahwa pada bulan Juni tahun 2014, Penggugat melakukan aktivitas di atas obyek sengketa dengan cara membersihkan, membalik tanah dengan menggunakan excavator, serta telah dropping batu dan pasir di atas obyek sengketa tersebut dengan maksud membangun rumah ;
7. Bahwa Penggugat tidak melanjutkan aktivitas di atas obyek sengketa, karena dikomplein oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan alasan obyek sengketa adalah Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II yang didasari alas Hak yang sah dan sama di atas obyek sengketa ;
8. Bahwa tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, di atasnya terdapat tumbuhan berupa pohon asam, pohon kapok, pohon mangga, pohon putih dan jambu mente ;
9. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat I dan Tergugat II dan Turut Tergugat secara melawan Hukum mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik pada obyek sengketa, masing-masing atas nama Pemegang Hak Milik :
 - MARISA TAMBENGI (Tergugat I) dengan Nomor Hak Milik HM : 961, seluas 3.595 M²

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 5 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JAMES TAMBENGI (Tergugat II) dengan Nomor Hak Milik HM : 758, seluas 3.713 M² oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Timor Tengah Utara (Turut Tergugat) ;

10. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat, dengan cara mengukur, menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut, adalah merupakan tindakan "Perbuatan Melawan Hukum" ;
11. Bahwa Turut Tergugat dalam perkara ini, secara kelembagaan seharusnya dalam pelayanannya memberi jaminan kepastian Hukum/Hak atas tanah, bertindak dan melayani masyarakat dengan profesional berdasarkan peraturan di bidang pertanahan baik teknis maupun administrasi, sehingga dalam proses dan penerbitan Sertifikat Hak atas tanah dapat menjamin kepastian hukum serta memberi rasa nyaman bagi masyarakat Pemegang Hak, bukan sebaliknya menciptakan keresahan dan tidak aman bagi masyarakat Pemegang Hak ;
12. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tersebut, agar Tergugat-Tergugat tidak mengalihkan/menjual/menyewakan kepada orang lain, mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek sengketa, agar putusan tidak membasir, jika putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat di atas, Penggugat memohon agar Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : HM.741 Tahun 2006 dengan luas 6.705 M² adalah milik Penggugat yang sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dengan cara mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : HM. 961 Tahun 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : HM. 958 Tahun 2010, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : HM. 961 Tahun 2010 dengan luas 3.595 M atas nama Pemegang Hak Milik Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : HM. 958 Tahun 2010 dengan luas 3.713 M² atas nama Pemegang Hak Tergugat II, tidak memiliki kekuatan hukum berlaku ;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat secara melawan hukum dinilai tidak profesional baik teknis atau administrasi dengan cara mengukur dan menerbitkan Sertifikat ganda di atas obyek sama merupakan perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan Pengadilan Negeri Kefamenanu adalah Sah dan Berharga ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 7 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara akibat timbulnya perkara ini ;

Menimbang bahwa atas gugatan Terbanding semula Penggugat Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis tertanggal 29 September 2014, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI ;

1. TENTANG GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) :-

- Bahwa tanah/obyek sengketa yang tersebut dalam surat gugatan penggugat pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) adalah tanah seluas kurang lebih 6.705 Meter Persegi (merujuk pada SHM 741 tahun 2006) yang terletak di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU (dahulu) sekarang di RT.016/ RW.005 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU, dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan jalan raya;
 - Selatan berbatasan dengan kali mati;
 - Timur berbatasan dengan Petrus Sila (dahulu) sekarang Nikolaus Sanak;
 - Barat berbatasan dengan Silvester Kefi (dahulu) sekarang Dominikus W. Dou, dan Petrus Kefi (dahulu) sekarang Wilibrodus Lake.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada point 5 halaman 2 posita gugatan diuraikan oleh Penggugat antara lain :
“Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi mengenai keberadaan letak obyek sengketa.....dstnya”
- Bahwa ternyata tanah/obyek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) maupun dalam potitum angka 2 adalah tanah seluas kurang lebih Meter Persegi (tidak jelas, tidak tercantum dan tidak termuat dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak) yang terletak di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU (dahulu) sekarang di RT.016/RW.005 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU dengan batas-batas yang tersebut diatas, TIDAK HANYA DIKUASAI OLEH PARA TERGUGAT 1 S/D 2 TETAPI JUGA DIKUASAI DAN DITEMPATI OLEH ORANG-ORANG (masyarakat adat) YANG TIDAK IKUT DIGUGAT DALAM PERKARA INI ;
- Bahwa dengan demikian, Orang-orang yang juga menguasai dan menempati tanah sengketa aquo HARUS DIKUTSERTAKAN SEBAGAI TERGUGAT KARENA TURUT MENEMPATI DAN MENGUASAI SECARA NYATA OBYEK SENGKETA, sehingga bila TIDAK IKUT DIGUGAT DALAM PERKARA AQUO MAKA GUGATAN PENGUGAT MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA DALAM BENTUK PLURIUM LITIS CONSORTIUM ; HAL INI SESUAI DENGAN YURISPRUDENSI MARI YAKNI PUTUSAN MARI NO.186/R/Pdt/1984 TANGGAL 18 DESEMBER 1985 jo PUTUSAN MARI NO. 1125 K/Pdt/1984 ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 9 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima(*nietontvankelijke verklaard*)!

2. TENTANG BATAS DAN LETAK TANAH YANG MENJADI OBYEK SENGKETA TIDAK JELAS (ERROR IN OBYEKTO) ;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat menguraikan “Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas kurang lebih 6.705 Meter Persegi (merujuk pada SHM 741 tahun 2006) yang terletak di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU (dahulu) sekarang di RT.016/RW.005 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan raya;
- Selatan berbatasan dengan kali mati;
- Timur berbatasan dengan Petrus Sila (dahulu) sekarang Nikolaus Sanak;
- Barat berbatasan dengan Silvester Kefi (dahulu) sekarang Dominikus W. Dou, dan Petrus Kefi (dahulu) sekarang Wilibrodus Lake.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas Para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata tanah yang didalilkan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yang termuat dalam gugatan Penggugat khususnya pada halaman 2 (dua) point 3 (tiga) dan point 5 (lima) maupun dalam Petitum gugatan JELAS BERBEDA dengan Surat Keterangan Penyerahan Tanah dari Tuan Tanah (Agustinus Elu) kepada orangtua Para Tergugat (R. M. Tambengi) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dasar alas hak yang sah bagi Para Tergugat yakni batas-batasnya

sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan Domi Elu (dahulu) sekarang tanah Ludofikus Nesi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lulan Kefi (dahulu) sekarang tanah masyarakat ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa (dahulu) sekarang jalan raya ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kali mati (dahulu) sekarang alur air.

2. Bahwa dengan demikian penempatan batas-batas yang tidak jelas atau tidak tepat atau kabur dalam gugatan mengakibatkan GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!! hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : “ Karena Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/ batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat, gugatan tidak dapat diterima “, demikian juga menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/ SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979 menyatakan : “ dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat diterima jo Putusan MARI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973 “ .

3. Bahwa karena apa yang diuraikan dalam posita gugatan tidak selaras dengan petitum maka gugatan demikian sangat beralasan hukum sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas, sebagaimana Yurisprudensi Putusan MA RI NO.1075/

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 11 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/SIP/1980, Tanggal 08 Desember 1982, Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima;

- Bahwa Luas tanah keseluruhan yang dimiliki dan dikuasai oleh MARISA TAMBENGI (Tergugat 1) dan JAMES TAMBENGI (Tergugat 2) yang benar adalah 7308 Meter persegi BUKAN 6705 Meter persegi sebagaimana tertulis dalam gugatan ;
- Bahwa dengan demikian penempatan batas-batas dan luas serta Nomor SHM yang tidak jelas atau tidak tepat atau kabur dalam gugatan mengakibatkan GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!! hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 yang menegaskan : “ *Karena Surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa yang dikuasai tergugat, gugatan tidak dapat diterima* “, demikian juga menurut Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari 1979 menyatakan : “ *dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat diterima jo Putusan MARI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973* ”.
- 4. Bahwa gugatan penggugat perihal perbuatan melawan hukum maka prinsip yang terkandung dalam Pasal 1365 KHUPerdata adalah tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian bagi orang lain, kewajiban bagi orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian tersebut. Bahwa karena dalam gugatan penggugat tidak mampu menggurai secara jelas dan terang tentang adanya kerugian akibat dari tindakan/perbuatan tergugat hal demikian jelas gugatan penggugat kabur/ tidak jelas sebagaimana Yurisprudensi *Yurisprudensi MA RI No. 67 K/ SIP/1972 tanggal 13 Agustus 1972 "Dalam hal dalil-dalil penggugat asal tidak selaras/bertentangan dengan petitum-petitumnya dan karena judex facti tidak memberikan alasan-alasan/pertimbangan-pertimbangan yang cukup maka putusan judex facti dibatalkan"*;

3. TENTANG LUAS TANAH YANG TIDAK JELAS DALAM URAIAN GUGATAN BERBEDA DENGAN KESELURUHAN LUAS TANAH YANG DIMILIKI OLEH PARA TERGUGAT ;

Bahwa dalam uraian gugatan pada halaman 2 point 3 diuraikan bahwa obyek sengketa yang terletak di Kelurahan Sasi, Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU (dahulu) sekarang di RT.016/RW.005 Kelurahan Maubeli Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU seluas kurang lebih 6705 M2dstnya.

Terhadap uraian posita seperti ini kami tanggap sebagai berikut :

1. Bahwa ketidakjelasan luas tanah tersebut diatas mengakibatkan surat gugatan dalam perkara ini patut dipertanyakan karena Penggugat tidak mengetahui secara pasti asal muasal luas dan kepemilikan tanah yang sebenarnya.
2. Bahwa dengan demikian maka dengan mengarang luas tanah obyek sengketa yang tidak benar dalam surat gugatan mengakibatkan Surat

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 13 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUGATAN TERSEBUT KABUR DAN PATUTLAH DIKESAMPINGKAN ATAU

DITOLAK OLEH MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN INI !!! hal ini

sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/SIP/1975 tanggal 17 April

1979 Jo Yurisprudensi MARI Nomor 1079 K/SIP/1975 tanggal 29 Pebruari

1979 jo Putusan MARI Nomor 81 K / Sip / 1971 tanggal 9 Juli 1973“.

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi tentang kelalaian dan kekeliruan Penggugat tersebut diatas telah mengakibatkan surat gugatannya menjadi “ cacat formil “ sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*).

4. TENTANG PENGADILAN NEGERI KEFAMENANU TIDAK BERWENANG MEMERIKSA OBYEK SENGKETA DALAM PERKARA INI ;

Bahwa selanjutnya Para Tergugat menegaskan bahwa gugatan yang diajukan terhadap Kepala Kantor BPN Kabupaten TTU untuk meminta pembatalan semua produk surat surat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor BPN Kabupaten TTU (Turut Tergugat) adalah SALAH ALAMAT oleh karena semua Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat merupakan Surat Keputusan (*beschikking*) yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berwujud sertifikat tanah sehingga dengan demikian maka kompetensi absolut Badan Peradilan Tata Usaha Negara lah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (vide YURISPRUDENSI MA RI NOMOR : 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menegaskan : “*bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan obyek gugatan menyangkut perbuatan yang menjadi wewenang pejabat*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah

Pengadilan Tata Usaha Negara“).

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Bahwa apa yang telah kami sampaikan dalam eksepsi diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara !
2. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas semua dalil gugatan Para Penggugat karena tidak dilandasi dengan alas hak dan alas hukum yang sebenarnya
3. Bahwa ternyata yang menjadi dasar dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Akta Jual Beli Nomor : 243/PPAT/II/2014 tanggal 14 Februari 2014 dimana Penggugat sebagai Pembeli dan DZUL AHSAN sebagai Penjual Tanah dengan SHM 741 Tahun 2006; Bahwa terhadap hal ini kami tanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa SHM 961 Tahun 2010 dengan luas 3595 M2 atas nama pemegang hak milik Tergugat 1 dan SHM 958 Tahun 2010 dengan luas 3713 M2 atas nama pemegang hak milik Tergugat 2, kesemuanya diperoleh Para Tergugat secara waris dari orangtua Para Tergugat (Tambengi / Duto Mamo) dan selanjutnya dipertahankan dengan adanya bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 1998 sampai dengan saat ini tahun 2014 ;

Dari apa yang telah dikemukakan diatas jelas sudah bahwa tanah sengketa bukanlah milik dari Penggugat ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 15 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa oleh karena itu maka sangatlah patut jika Para Tergugat yang memperoleh tanah dari keluarga Tambengi / Duto Mamo selaku pemilik tanah yang sah tersebut berhak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap tanah tersebut berupa menguasai ataupun mengalihkan ke pihak siapapun juga, karena tidak bertentangan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Bahwa oleh karena demi kepastian hukum serta alas hak dan alas hukum yang sah tersebut diatas maka Para Tergugat telah mengurus dan memperoleh Sertifikat Hak Milik (SHM) setelah melalui proses yang diatur melalui ketentuan perundangan yang berlaku dan Kepala Kantor Agraria / Badan Pertanahan Kabupaten TTU saat itu telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Para Tergugat dan tidak ada keberatan apapun dan dari siapapun termasuk dari DZUL AHSAN pemegang hak SHM 741 Tahun 2006 sampai dengan saat ini (lebih dari 5 tahun) hal tersebut ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh legal standing hukum yang benar karena tidak sesuai fakta hukum sebenarnya maka sudah sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak untuk seluruhnya.
5. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka dalil Penggugat seluruhnya maupun potitum dalam gugatan jelas terbantahkan karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil tersebut tidak dilandasi dengan argumentasi hukum dan alas hak hukum yang benar, dengan demikian sepatut dan sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terungkap bahwa gugatan Penggugat TIDAK DILANDASI DENGAN ALAS HAK / ALAS HUKUM YANG PATUT DAN BENAR dengan demikian permintaan meletakan sita jaminan terhadap obyek sengketa menjadi tidak relevan dan patutlah ditolak oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan seluruh uraian bantahan tersebut diatas maka Para Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA ;

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat tidak beralasan hukum oleh karena itu patutlah dinyatakan ditolak ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 17 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyangkal gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 September 2014, dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengukuran dan Pensertifikatan Tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melalui kegiatan permohonan rutin tahun 2006 untuk (Sertifikat Hak Milik Penggugat) ;
2. Bahwa pengukuran dan Pensertifikatan Tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah melalui kegiatan permohonan rutin tahun 2010 untuk (Sertifikat Hak Milik Tergugat) ;
3. Bahwa pengukuran dan Pensertifikatan Tanah yang dilaksanakan di Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah bersifat terbuka untuk umum dan atau sekurang-kurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemilik tanah ;
4. Bahwa dalam proses pengukuran dan pensertifikatan tanah yang sangat mendasar adalah dibutuhkan kejujuran dari pemilik tanah di dalam memberikan keterangan tentang penguasaan dan pemilikan tanah dari masing-masing pemilik tanah ;
5. Bahwa dengan tidak adanya keberatan atau gugatan dari pihak-pihak yang berkepentingan dan atau yang merasa dirugikan akibat pengukuran dimaksud, maka bidang tanah yang diukur dianggap memenuhi syarat baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi maupun hukum untuk diproses penerbitan sertifikatnya setelah terlebih dahulu diterbitkan surat keputusan pemberian hak atas tanahnya ;

6. Dari uraian dan penjelasan di atas sesungguhnya penggugat tahu dan sadar bahwa bidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 741, Luas : 6.705 M tahun 2006 yang menjadi sengketa dalam gugatannya adalah milik KASMAWATI dengan dasar akta jual beli Nomor : 243/PPAT/II/N/2014, Tanggal : 19-02-2014 ;
7. Bahwa hal ini ditujukan dengan berjalannya waktu selama kurang lebih 9 tahun setelah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah tersebut pada tahun 2006 ;
8. Bahwa dapat kami sampaikan berkaitan dengan hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan adalah berdasarkan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang menjelaskan bahwa tanda pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti Pemilikan Hak, melainkan sudah merupakan kewajiban bagi yang menempati tanah tersebut atas pemanfaatannya dan menurut hukum bahwa pembuktian menggunakan SPPT-PBB bukanlah merupakan suatu tanda bukti hak, melainkan hanyalah pembayaran pajak oleh si Beziter (orang yang menguasai) ;
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 tahun 1997, Pasal 32 ayat 2 dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut hak tersebut apabila

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 19 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat, dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah dengan status sertifikat;

Berdasarkan segala apa yang terurai di atas Turut Tergugat dengan hormat sekiranya Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim berkenan dan memutuskan :

1. Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak Gugatan Penggugat sebagian dan atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan Sertifikat Tanah Nomor : 741, Luas : 6.705 M tahun 2006 atas nama KASMAWATI adalah sah menurut hukum dan tidak melanggar hukum ;
4. Membebankan segala biaya perkara kepada penggugat akibat timbulnya perkara ini ;
5. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 20 Februari 2015 Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.KFM . yang amar selengkapny beribunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 741 Tahun 2006 dengan luas 6.705 M² adalah milik Penggugat yang sah ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dengan cara mengukur dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 961 Tahun 2010 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 958 Tahun 2010 adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor : 961 Tahun 2010 dengan luas 3.595 M² atas nama pemegang hak milik Tergugat I dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 958 Tahun 2010 dengan luas 3.713 M² atas nama pemegang hak milik Tergugat II, tidak memiliki kekuatan hukum berlaku ;
5. Menyatakan menurut hukum tindakan Turut Tergugat secara melawan hukum dinilai tidak profesional baik teknis maupun administrasi dengan cara mengukur dan menerbitkan Sertifikat ganda di atas obyek yang sama merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.226.000,- (dua juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kefamenanu yang menyatakan bahwa pada tanggal 02 Maret

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 21 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, kuasa hukum Para Tergugat / Para Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 20 Februari 2015 Nomor : 09/PDT.G/2014/PN.KFM untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanuyang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Maret 2015 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa hukum pihak Kuasa Terbanding dan Turut Terbanding;

Menimbang bahwa Pembanding **mengajukan memori banding bertanggal 10 Maret dan diterima di Kepaniteraan muda Perdata tanggal 16 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :**

- **Bahwa Para Tergugat / Para Pembanding atas nama Marisa Tambengi dan James Tambengi memiliki tanah warisan dari mendiang Outu Mamo yang merupakan ayah kandung Para Tergugat / Para Pembanding seluas ± 7118 M2 yang terletak di Kiko, Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara dengan batas-batas adalah sebagai berikut , **sebelah utara** Jalan raya / jalan Desa ; **sebelah timur** dahulu Petrus Sila sekarang Nicolas Sanak, **sebelah selatan** kali Mati , **sebelah barat** Petrus Lulan Kefi (alm) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Outu Mamo memperoleh tanah tersebut (Obyek sengketa) dengan cara beli dari Pemilik Asal atas nama Agustinus Elu B dan Dominikus Elu pada tahun 1989 yang saling berbatasan ;
- Bahwa tanah tersebut kemudian diukur dan diproses hingga terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah atas nama Marisa Tambengi dan James Tambengi ;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka seharusnya kedua Hakim anggota selaras dan sependapat dengan Hakim Ketua Majelis Peradilan Tingkat Pertama untuk menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang bahwa dan memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015 ;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut **Terbanding mengajukan Kontra memori banding tertanggal 31 Maret 2015** dan diterima di Kepaniteraaan Muda Perdata pada tanggal 31 Maret 2015 , menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalil sangkalan / keberatan Para Tergugat/ Para pbanding dengan dasar alas Hak yang dimilikinya berupa sertifikat Hak Milik Nomor 961 tahun 2010 atas nama Pemegang Hak Milik Tergugat I dan sertifikat Hak Milik Nomor 958 tahun 2010 atas nama pemegang Hak Milik Tergugat II , jika dihubungkan dengan dalil sangkalannya serta bukti yang diajukan , justru menimbulkan kekaburan ketidakjelasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 23 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 2 (dua) buah sertipikat Hak Milik Tergugat I dan Tergugat II terlihat dengan jelas bahwa khusus batas bagian timur dan bagian barat , berbatasan dengan tanah masyarakat (tanpa nama pemilik dan Lodifikus Nesi) ;
- 2) Pada saat pemeriksaan setempat Para Tergugat tidak mengenal Lodifikus Nesi sebagai pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah Tergugat sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 958;
- 3) Bahwa dari semua saksi yang diajukan Para Tergugat tidak seorang saksipun membenarkan bahwa batas tanah milik Tergugat-Tergugat berbatasan dengan tanah "Lodifikus Nesi" dan tanah masyarakat bahkan sebaliknya menguatkan batas-batas obyek sengketa sebagaimana dalil gugatan ;
- 4) Bahwa dalil sangkalan / kebaratan lain bahwa tanah obyek sengketa Hak Milik Para Tergugat dengan dasar alas Hak yang sah berupa dua buah sertipikat tahun 2010 , akan tetapi dalam sangkalannya , didalilkan bahwa tanah obyek sengketa selain dikuasai oleh Para Tergugat , dikuasai juga oleh orang lain atau masyarakat adat , hak ini menunjukkan bahwa Para Tergugat sendiri meragukan hak kepemilikan yang melekat ;
- 5) Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas , sebagai fakta hukum yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara aquo diabaikan bahkan dikesampingkan oleh Hakim Ketua dengan dasar fakta tersebut Hakim Ketua dalam perkara ini telah keliru dan khilap dalam menilai fakta siding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) Bahwa oleh karena pertimbangan Hukum Oleh Hakim Ketua keliru dan

Khilaf, maka adalah beralasan, patut dikesampingkan ;

Menimbang bahwa Kontra memori banding tersebut diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding Marisa Tambengi pada tanggal 02 April 2015 dan kepada Pembanding James Tambengi pada tanggal 13 April 2015 serta kepada Turut Terbanding tanggal 02 April 2015 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kefamenanu, telah memberi kesempatan masing-masing kepada pihak Pembanding Marisa Tambengi tanggal 17 April 2015 dan Pembanding James Tambengi pada tanggal 27 April 2015, dan kepada Turut Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 17 April 2015, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari terhitung setelah pemberitahuan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 09/Pdt.G./2014/PN.KFM, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada tanggal 20 Pebruari 2015 dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat, Kuasa Hukum Para Tergugat maupun kuasa hukum Turut Tergugat, dimana atas putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 02 Maret 2015 sehingga permohonan banding tersebut dinilai telah dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 25 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara beserta

turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu nomor 9/PDT.G/2014/PN KFM.

Tanggal 20 Pebruari 2015 dan memori banding dari Para Pembanding , semula Para

Tergugat tertanggal 10 Maret 2015 maupun Kontra Memori banding dari kuasa

Terbanding semula Penggugat tertanggal 31 Maret 2015 , maka Majelis Hakim setelah

membaca dengan seksama dan cermat seluruh pertimbangan hukum dari Putusan

Pengadilan Negeri Kefamenanu Putusan nomor 9/PDT.G/2014/PN KFM. Tanggal 20

Pebruari 2015, ternyata telah memuat alasan hukum yang tidak tepat dalam

pertimbangan hukumnya khususnya yang terkait dengan pertimbangan hukum dalam

pokok perkara karenanya Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan alasan

hukum yang dipertimbangkan dalam pokok perkara tersebut dan untuk itu Majelis

Hakim banding lebih lanjut mempertimbangkan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan cermat dan seksama alasan-alasan

dalam pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu tersebut

dalam eksepsi yang amarnya menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya , maka

Majelis Hakim Banding menilai sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim banding

sependapat dan oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu dalam

eksepsi tersebut patut dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal

21 Agustus 2014 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kefamenanu pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Agustus 2014 dibawah register Nomor 9/Pdt.G/2014 /PN.Kfm telah mengemukakan dalil-dalil pokok antara lain :

Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 Penggugat membeli sebidang tanah bersertipikat Hak Milik Nomor 741 tanggal 19 Juni 2014 atas nama Zdul Ahsan dari Dzul Ahsan dengan Akta Jual beli Nomor 243/PPAT/II/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 terletak dikelurahan Sasi , Kecamatan Kota Kabupaten Timor Tengah Utara , seluas 6.705 M2 dengan batas-batas :

Timur : dahulu Petrus Sila, sekarang Nikolaus Sanak ;

Barat : dahulu Silvester Keti, sekarang Wilbrodus Lake ;

Utara : Jalan raya ;

Selatan : Kali Mati ;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut diatas , Para Tergugat telah membantah sebagaimana dikemukakan dalam jawabannya yang mana dalil bantahan Para Tergugat tersebut pada pokoknya antara lain ;

- Bahwa tanah sengketa adalah milik Para Tergugat yang diperoleh karena warisan dari otang tuanya Para Tergugat yang bernama Tambengi / Outo Mamo yang mana milik Tergugat I seluas 3595 M2 bersertipikat Hak milik Nomor 961 tahun 2010 sedangkan milik Tergugat II seluas 3713M2 bersertipikat Hak Milik Nomor 958 tahun 2010 dan Para Tergugat telah membayar pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 2014 .

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 27 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat tersebut diatas Turut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya antara lain :

- Bahwa pengukuran dan pensertipikatan tanah yang dilaksanakan di kelurahan Maubeli kecamatan Kota Kefamenanu adalah melalui kegiatan Permohonan Rutin tahun 2006 untuk sertipikat Hak Milik Penggugat ;
- Bahwa pengukuran dan pensertipikatan tanah yang dilaksanakan dikelurahan maubeli , Kecamatan Kota kefamenanu adalah melalui kegiatan permohonan Rutin tahun 2010 untuk sertipikat Hak Milik Para Tergugat ;
- Bahwa pengukuran dan pensertipikatan tanah tersebut semuanya dilaksanakan bersifat terbuka untuk Umum atau sekurang-kurangnya diketahui oleh seluruh anggota masyarakat pemilik tanah ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut diatas dikaitkan dengan dalil-dalil pokok bantahan Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II yang termuat dalam jawabannya maupun dalil-dalil pokok dari jawaban Turut Tergugat maka diperoleh gambaran antara lain bahwa tanah sengketa telah diterbitkan tiga buah sertipikiat Hak Milik yaitu 1 buah sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat dan 2 buah sertipikat Hak Milik masing-masing atas nama Tergugat I dan Tergugat II sehingga demi akurasi pertimbangan maka perlu kiranya majelis Hakim menelusuri asal mula tanah sengketa beserta bagaimana perolehannya, yang untuk itu Majelis Hakim Banding lebih lanjut mencermati dalil dan pembuktian dari Penggugat sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.2. berupa akta jual beli Nomor 243/PPAT/II/2014 tanggal 19 Februari 2014 , bukti surat P.3. berupa kwitansi tertanggal 10 Februari 2014 dan keterangan Dzul Ahsan maupun Efli Santoso dikaitkan dengan bukti surat P.1. berupa sertifikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada 19 Februari 2014 Penggugat membeli sebidang tanah seluas 6.705 M2 bersertipikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 dari penjual Dzul Ahsan dengan harga Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) terletak dikelurahan Sasi (sekarang Kelurahan maubeli) kecamatan Kota kefamenanu , Kabupaten Timur Tengah Utara dengan batas-batas ;
Timur : dahulu Petrus Sila , sekarang Nikolaus Sanak ;
Barat : 1.dahulu Silvester Ketu , sekarang Dominikus W.Dou
2.Dahulu Petrus Ketu , sekarang Wilbrodus Lake ;
Utara : Jalan raya ;
Selatan : Kali Mati ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat P.1. berupa sertifikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 , jawaban Turut Tergugat, keterangan saksi Efli Santoso dan Dzul Ahsan diperoleh hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 semula atas nama Dzul Ahsan , semula bersertipikat Hak Pakai atas nama Efli Santoso sebagaimana diterangkan oleh saksi Efli Santoso dan Dzul Ahsan , namun sertifikat Hak pakai atas nama Efli santoso tersebut tidak diajukan sebagai bukti surat oleh

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 29 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Turut Tergugat, bahkan Turut Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya mengemukakan bahwa sertipikat hak Milik Nomor 741 tahun 2006 atas nama Dzul Ahsan sekarang menjadi atas nama Penggugat maupun sertipikat Hak milik nomor 961 tahun 2010 atas nama Tergugat I dan sertipikat hak Milik nomor 958 tahun 2010 atas nama Tergugat II semuanya diterbitkan melalui permohonan Rutin tahun 2006 dan tahun 2010 ;

- Bahwa tanah sengketa diperoleh Dzul Ahsan karena memperoleh hibah dari Efli Santoso yang mana antara Efli Santoso dan Dzul Ahsan hanya hubungan pertemanan dan tidak ada hubungan kekeluargaan sama sekali antara keduanya namun surat hibah atas tanah sengketa dari Efli Santoso kepada Dzul Ahsan tidak pernah diajukan sebagai bukti surat baik oleh Penggugat maupun oleh Turut Tergugat .
- Bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa surat keterangan belum kena pajak yang diterbitkan oleh kelurahan Sasi tanggal 24 Pebrurai 2014 pada pokoknya menerangkan bahwa obyek sengketa belum terdaftar sebagai obyek Pajak , padahal berdasarkan bukti surat T1.2.6 s/d T.1.2.-93 yang diajukan oleh Para Tergugat diperoleh fakta bahwa tanah sengketa telah dibayar pajak bumi dan bangunan oleh Para Tergugat atas nama ayahnya yang bernama Tambengi /Utu Mamo sejak tahun 1998 sampai tahun 2001 dibayar dikelurahan sasi namun sejak tahun 2002 dan seterusnya dibayar dikelurahan Maubeli karena Desa kelurahan sasi dimekarkan dan tanah sengketa masuk dikelurahan Maubeli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapat hibah dari Efli santoso atas tanah tersebut oleh saksi Dzul Ahsan tidak pernah melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Efli santoso dan bukti Surat P.4. dan P.9. serta hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh majelis Hakim tanggal 27 Januari 2015 diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tahun 1991 saksi Efli Santoso membeli 3 bidang tanah diKiko Kelurahan Maubeli, Kecamatan Kota Kefamenanu dari 3 orang pemilik yaitu milik Agustinus Elu B dengan harga Rp.400.000. milik seorang Ibu yang sudah tidak ingat lagi namanya dengan harga Rp.350.000.- dan milik Laurensius Lake dengan harga Rp.350.000.- ,namun tanah yang dibeli dari Laurensius Lake letaknya terpisah dengan tanah yang dibeli dari Agustinus Elu B dan Ibu yang sudah tidak diingat lagi namanya .
- Bahwa jual beli tanah-tanah sengketa tersebut saksi Efli santoso hanya menyerahkan uang kepada utu Mamo (ayah Para Tergugat) yang selanjutnya Utu Mamo yang menemui Pemilik tanah , Utu Mamo yang tawar menawar harga tanah , Utu Mamo yang mengurus surat-surat tanah dan menyimpannya , jadi saksi Efli Santoso tidak pernah bertemu dan tidak pernah mengenal dengan Agustinus Elu B , ibu yang tidak diingat namanya maupun laurensius Lake ;
- Bahwa selanjutnya tanah yang saksi Efli santoso beli dari laurensius Lake diberikan kepada Utu mamo sebagai balas jasanya sedangkan tanah yang dibeli dari Agustinus Elu B dan seorang Ibu yang tidak diingat namanya menjadi milik saksi Efli santoso yang selanjutnya saksi Efli santoso mengurus sertipikat tanah

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 31 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sehingga terbitlah sertipikat Hak Pakai atas nama saksi Efli Santoso ,
jadi tanah yang dibeli dari Laurensius Lake tidak termasuk sebagai tanah
sengketa dalam perkara ini ;

- Bahwa tanah 1995 saksi Efli santoso menghibahkan tanah yang telah bersertipikat Hak Pakai atas namanya tersebut kepada Dzul Ahsan yang hanya sebagai temannya namun tidak ada hubungan keluarga dengannya untuk modal usaha .
- Bahwa selama belum dihibahkan kapada Dzul Ahsan , saksi Efli santoso tidak pernah melakukan kegiatan apapun diatas tanah tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mencermati dalil
bantahan dan pembuktian dari para Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T1.2-2 berupa sertipikat Hak Milik Nomor 961 tahun 2010 , TT.5, bukti surat T1.2- 3 berupa sertipikat Hak Milik Nomor 958 tahun 2010 = TT.3, 2 buah surat pernyataan Hibah Mison Mamoh Tambengi semuanya tertanggal 26 Mei 2010 masing-masing untuk Tergugat I Marisa Tambengi dan Tergugat II James Tambengi serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat dipersidangan diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa milik Tergugat I dan Tergugat II yang saling berdampingan yang mana milik Tergugat I Marisa Tambengi seluas 3595 M2 bersertipikat hak Milik Nomor 961 tahun 2010 dan milik Tergugat II James Tambengi seluas 3713 M2 bersertipikat Hak Milik Nomor 958 tahun 2010 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh Para Tergugat karena hibah dari orang tuanya bernama Remison

Mamoh Tambengi pada tanggal 26 Mei 2010 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T.1.2-1 berupa surat keterangan penyerahan tanah dari Agustinus Elu kepada R.M. Tambengi tertanggal 1 Desember 1989 keterangan saksi Yohana Kalle , Daniel Alumpah , Agustinus Elu B , Laurensius Lake , Bernadus Benamtuan dan Antonius Elu diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa tanah sengketa dan sekitarnya milik keluarga Ele dan keluarga Soleman Kolo , sedangkan Laurensius Lake adalah anak mantu dari Soleman Kolo .
- Bahwa tahun 1989 Utto Mamo / Remison Mamo Tambengi yaitu ayah dari Para Tergugat membeli tanah dari Agustinus Elu B , Dominikus Elu dan Laurensius lake .
- Bahwa tanah yang dibeli dari Agustinus Elu B dan Dominikus Elu letaknya berdampingan sedangkan tanah yang dibeli dari Laurensius Lake letaknya terpisah ;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dibeli dari Agustinus Elu B dan tanah yang dibeli dari Domikus Elu sedangkan tanah yang dibeli dari Laurensius Lake tidak termasuk tanah sengketa (hasil pemeriksaan setempat oleh majelis Hakim) ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.4. berupa surat pelepasan Hak dari Laurensius Lake kepada Efli santoso dan bukti surat P.9. berupa surat pernyataan Pelepasan hak dari Agustinus Elu kepada Efli Santoso diperoleh Fakta Hukum pada tanggal 20 Mei 1991 Efli Santoso membeli

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 33 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah dari Laurensius Lake dan sebidang tanah dari Agustinus Elu (hal ini juga diterangkan oleh seorang saksi yaitu saksi Efli Santoso) .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan hanya seorang saksi yang dalam hal ini ialah saksi Efli santoso yang pada pokoknya antara lain menerangkan bahwa tahun 1991 saksi Efli Santoso membeli secara bersamaan tiga bidang tanah dari 3 orang penjual / pemilik yaitu 1 bidang tanah dibeli dari Laurensius Lake , 1 bidang dibeli dari Agustinus Elu B , dan satu bidang dibeli dari seorang Ibu yang tidak diingat lagi namanya , namun tanah yang dibeli dari Laurensius Lake diberikan kepada Utu Mamo (orang tua dari Para Tergugat) sebagai balas jasa proses jual beli tanah-tanah tersebut , sedangkan tanah yang dibeli dari Agustinus Elu B dan dari seorang Ibu yang tidak diingat lagi namanya menjadi milik saksi Efli santoso yang kemudian diurus sertifikatnya sehingga terbitlah sertifikat Hak pakai atas nama saksi Efli santoso ;

Menimbang bahwa pada bagian lain saksi Efli Santoso menerangkan pada pokoknya antara lain bahwa dalam pembelian 3 bidang tanah tersebut , saksi Efli Santoso hanya menyerahkan uang harga tanah-tanah tersebut sebesar Rp.1.100.000.- kepada Utu mamo yang selanjutnya Utu mamo sendiri yang berurusan dengan pemilik penjual dan Utu mamo yang mengurus surat-suratnya dan juga menyimpan surat-suratnya ;

Menimbang bahwa pada bagian lain pula saksi Efli santoso pada pokoknya menerangkan antara lain bahwa selama tanah tersebut dalam penguasaan Efli Santoso tidak pernah dilakukan kegiatan apapun diatas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan pada tahun 1995 ketika Dzul Ahsan sebagai teman namun tidak ada hubungan keluarga sama sekali membutuhkan modal untuk usaha maka saksi Efli santoso menghibahkan tanah dan menyerahkan sertifikat Hak pakai tersebut kepada Dzul Ahsan untuk dijaminkan di Bank dan selanjutnya terbitlah sertifikat Hak Milik atas nama Dzul Ahsan ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan keterangan saksi Efli Santoso maupun keterangan semua Pihak dilokasi tanah sengketa ketika dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim bahwa tanah yang dibeli oleh Efli santoso dari laurensius Lake tidak termasuk Obyek sengketa maka bukti surat P.4. berupa surat pernyataan penyerahan Hak dari Laurensius Lake kepada saksi Efli santoso tertanggal 20 Mei 1991 tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang bahwa karena berdasarkan keterangan saksi Efli Santoso yang menerangkan pada pokoknya antara lain bahwa tanah sengketa awalnya milik saksi Efli santoso bersertipikat Hak pakai yang dibeli dari dua orang pemilik terdiri dari 2 bidang yaitu yang dibeli dari Agustinus Elu dan seorang Ibu yang tidak diingat lagi namanya , didukung dengan bukti surat P.9 berupa surat pernyataan penyerahan Hak dari Agustinus Elu kepada saksi Efli santoso tertanggal 20 Mei 1991 ;

Menimbang bahwa karena tanah yang dibeli oleh saksi Efli santoso dari seorang Ibu yang tidak diingat lagi namanya merupakan bagian dari tanah sengketa hanya diterangkan oleh saksi Efli Santoso tanpa didukung oleh keterangan saksi

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 35 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan tanpa didukung oleh bukti surat , maka seluk beluk dan posisi letak tanah yang dibeli oleh saksi Efli santoso dari seorang Ibu yang sudah tidak lagi diingat namanya oleh saksi Efli santoso tidak dapat ditelusuri lebih jauh ;

Menimbang bahwa karena itu majelis Hakim Banding hanya dapat menelusuri seluk beluk dan posisi letak tanah hanya berdasarkan keterangan saksi Efli santoso dikaitkan dengan bukti surat P.- 9 berupa surat pernyataan penyerahan Hak dari Agustinus Elu kepada saksi Efli Santoso namun menurut Majelis Hakim Banding , tingkat akurasi dan kebenarannya tidak berkurang karena batas tanah bagian utara adalah jalan dan batas tanah sengketa bagian selatan kali mati adalah abadi sifatnya atau setidaknya sejak tahun 1989 yaitu ketika ada transaksi jual beli tanah antara Agustinus Elu sebagai penjual dengan R.M. tambengi (orang tua Para Tergugat) sebagai pembeli pada tanggal 1 Desember 1989 / bukti surat T.1.2.-1 sampai dengan saat dilakukan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2015 batas bagian utara tetap jalan dan batas bagian selatan tetap kali mati sehingga andaikata kalau benar ada transaksi jual beli tanah antara seorang Ibu yang tidak diingat namanya sebagai penjual dengan saksi Efli santoso sebagai pembeli merupakan bagian dari tanah sengketa , maka dapat dipastikan bahwa tanah yang dibeli dari Ibu tersebut letaknya berdampingan langsung dengan tanah yang dibeli dari Agustinus Elu bukti P.9. tapi pasti sebelah timur atau sebelah barat dari tanah yang dibeli dari Agustinus Elu tersebut sehingga batas bagian utara adalah jalan dan bagian selatan adalah kali mati .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P.-9. Berupa surat pernyataan pelepasan Hak , maka terungkap bahwa pada tanggal 20 Mei 1991 Agustinus Elu telah menyerahkan sebidang tanah adat kepada Efli Santoso terletak di Kelurahan Kefamenanu selatan , Kecamatan Miomayo Timur , kabupaten Timor Tengah Utara dengan batas-batas :

U t a r a : kebun B. Ugur ;

Selatan : Jalan raya ;

T i m u r : tanah Kamboli

B a r a t : Kebun Nicolas Tutu ;

Menimbang bahwa mencermati tanah yang disebutkan dalam bukti surat P.-9 yaitu berupa surat pernyataan pelepasan Hak dibandingkan dengan tanah yang disebutkan dalam bukti surat P.-1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 Juncto lampirannya berupa surat ukur Nomor 06/sasi/2006 serta kondisi real / nyata yang ditemukan oleh majelis Hakim ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat oleh Msajelis Hakim pada tanggal 27 Januari 2015, maka tidak dapat dipungkiri terdapat perbedaan yang nyata pada batas bagian utara terlebih-lebih pada batas bagian selatan yaitu yang tercantum dalam bukti surat P.-9 berupa surat pernyataan pelepasan hak yaitu :

U t a r a : Kebun B. Ugur ;

S e l a t a n : Rencana Jalan ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 37 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan batas-batas yang tercantum dalam surat ukur Nomoir 06 / sasi/ 2006

(lampiran bukti surat P.-1) maupun hasil nyata yang diperoleh Majelis Hakim

ketika dilaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 27 Januari 2015 yaitu:

U t a r a : j a l a n ;

S e l a t a n : K a l i m a t i ;

Menimbang, bahwa karena batas bagian utara terlebih-lebih batas bagian selatan tanah sengketa adalah batas abadi atau setidaknya sejak tahun

1989 batas bagian utara jalan dan batas bagian selatan kali mati sampai dengan

tahun 2015 , sedangkan batas tanah yang disebutkan dalam surat pernyataan

pelepasan Hak / P-9 tanggal 20 Mei 1991 yaitu Utara : Kebun B. Ugur dan

selatan rencana Jalan maka ditemukan perbedaan yang berlawanan yaitu

mengenai jalan yaitu dalam bukti surat P.-1 dan hasil pemeriksaan setempat ,

jalan terletak bagian utara dari tanah sengketa sedangkan yang disebutkan

dalam bukti surat P.-9 berupa surat pernyataan pelepasan hak , jalan rencana

jalan terletak bagian selatan ;

Menimbang bahwa dalam bukti surat P.-9. Berupa surat pernyataan

pelepasan hak tanggal 20 Mei tahun 1991 ternyata tidak menyebutkan kali mati

merupakan salah satu batas dari tanah yang dilepaskan oleh Agustinus Elu

kepada Efli santoso ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Agustinus Elu yang

pada pokoknya antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Efli santoso ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada Efli santoso ;
- Bahwa tanah sengketa awalnya milik saksi dan milik kakak saksi yang telah dijual kepada Utu mamo (orang tua dari Para Tergugat) ;

Menimbang bahwa saksi Antonius Elu pada pokoknya antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anak dari Dominikus Elu ;
- Bahwa tanah sengketa semula milik Agustinus Elu dan milik ayah saksi yang dijual kepada Utu Mamo tahun 1989 .;
- Bahwa mula-mula Utu Mamo membeli tanah milik Agustus Elu kemudian Utu Mamo membeli lagi tanah milik ayah saksi yang berdampingan dengan tanah Agustinus Elu dan tanah milik Laurensius Lake ;
- Bahwa tanah milik ayah saksi dijual kepada Utu Mamo yang uangnya diterima oleh ayah saksi sedangkan sapi saksi yang pelihara ;

Menimbang bahwa saksi Daniel A Lumpah , Laurensius Lake dan Bernadus

Banamtuan pada pokoknya antara lain menerangkan :

- Bahwa saksi Daniel A Lumpah mengetahui tanah sengketa semula milik Agustinus Elu dan berdampingan dengan tanah milik Dominikus Elu yang telah dijual pada Utu mamo pada tahun 1989 yang mana saat itu saksi menjabat sebagai Sekretaris RT yang ikut menandatangani surat jual beli dihadapan Ketua RT.
- Bahwa saksi Laurensius Lake tidak pernah menjual tanah kepada Efli Santoso namun pernah menjual tanah bersama-sama dengan Agustinus Elu dan Dominikus Elu kepada Utu Mamo .

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 39 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bernadus Banamtuan tahu tanah sengketa milik Utu Mamo yang pada tahun 2010 ketika menjabat sebagai sekretaris RT dilokasi tanah sengketa ikut hadir ketika dilakukan pengukuran tanah sengketa oleh B.P.N. untuk kedua anak dari Utu Mamo dan sekarang saksi menjabat sebagai Ketua RT dilokasi tanah sengketa ;

Menimbang bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat didalam jawabannya mengemukakan pada pokoknya :

- Bahwa pengukuran dan pensertipikatan tanah yang dilakukan pada tahun 2006 untuk sertipikat Hak Milik nomor 741 tahun 2010 maupun pensertipikatan dan pengukuran tanah yang dilaksanakan tahun 2010 untuk sertipikat Hak Milik Nomor 961 tahun 2010 atas nama Tergugat I dan nomor 958 tahun 2010 atas nama Tergugat II dilaksanakan melalui kegiatan permohonan Rutin , namun menurut keterangan saksi Efli Santoso dan saksi Dzul Ahsan pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa tanah sengketa semula bersertipikat hak Pakai atas nama Efli santoso .
 - Bahwa karena Dzul Ahsan membutuhkan modal untuk usaha maka saksi Efli santoso yang tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Dzul Ahsan menghibahkan tanah sengketa dan menyerahkan sertipikat Hak Pakai tersebut kepada Dzul Ahsan untuk dijaminkan di Bank ;
 - Bahwa dalam jaminan di Bank , sertipikat Hak pakai tersebut diproses menjadi sertipikat hak milik atas nama Dzul Ahsan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dzul Ahsan tersebut

diasas maka sertifikat hak Milik Nomor 741 tahun 2006 atas nama Dzul Ahsan dilaksanakan melalui kegiatan permohonan peningkatan hak atas tanah bukan dilaksanakan melalui kegiatan permohonan rutin sebagaimana dikemukakan oleh Turut Tergugat didalam jawabannya sehingga seharusnya melampirkan sertifikat / foto copy sertifikat hak pakai dalam permohonan peningkatan Hak tersebut , namun ternyata Turut Tergugat tidak mengajukan sertifikat / foto copy sertifikat Hak Pakai dalam proses pengajuan sertifikat Hak Milik tersebut dalam bukti surat-suratnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Dzul Ahsan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa hibah tanah sengketa dari Efli santoso kepada saksi disertai surat hibah namun tidak disertakan dalam berkas permohonan sertifikat Hak Milik dan surat hibah tersebut sudah hilang ;

Menimbang bahwa keterangan dari saksi Dzul Ahsan perihal tersebut diatas seiring dengan turut Tegugat yang tidak melampirkan surat hibah dari Efli Santoso kepada Dzul Ahsandalam memproses sertipkat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 atas nama Dzul Ahsan didalam bukti suratnya sedangkan untuk memproses sertifikat Hak Milik nomor 961 tahun 2010 atas nama Tergugat I Marisa Tambengi / TT.-5 dan untuk memproses sertifikat Hak Milik nomor 958 tahun 2010 atas nama James Tambengi Turut Tergugat menyertakan dan melampirkan surat pernyataan Hibah dari Remison Mamoh Tambengi baik kepada Tergugat I Marisa Tambengi maupun kepada Teggugat II James Tambengi ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 41 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dibuktikan secara layak dan menurut

Hukum maka sulit dipercaya bahwa seorang saksi Efli Santoso yang menetap diwilayah kelurahan dan wilayah kecamatan kota Kefamenanu membeli tanah seluas 6000 M2 lebih diwilayah kelurahan dan kecamatan Kota Kefamenanu hanya menyerahkan uang harga tanah tersebut kepada orang yang dipercaya tanpa terlibat sedikitpun dalam proses jual beli, proses pembayaran dengan pemilik tanah, proses pengurusan surat-surat dan penyimpanan surat-suratnya;

Menimbang, bahwa sepanjang tidak dibuktikan secara layak dan menurut Hukum, maka sulit dipercaya seorang Efli Santosokalaupun benar-benar sebagai pemilik tanah sengketa dapat menghibahkan tanahnya seluas 6000 M2 lebih tersebut kepada Dzul Ahsan yang bukan sebagai keluarganya tapi hanya sebagai teman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka tidak terbukti bahwa tanah sengketa berasal mula dari tanah yang dibeli oleh Efli Santoso dari Agustinus Elu /P.-9. dan seorang Ibu yang sudah tidak lagi diingat namanya kemudian diproses sertifikatnya menjadi sertifikat Hak Pakai atas nama Efli Santoso kemudian dihibahkan oleh Efli santoso kepada Dzul Ahsan dan diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama Dzul Ahsan dan kemudian oleh Dzul Ahsan dijual kepada Penggugat dan menjadi atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa andaikata kalau benar Efli Santoso membeli tanah dari Agustinus Elu sebagaimana dimaksudkan dalam bukti surat P.-9 berupa surat pernyataan melepaskan Hak maka dapat dipastikan bahwa tanah yang dimaksud letaknya diseberang jalan dan berhadapan dengan tanah sengketa sebab didalam bukti surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.-9 tercantum sebelah selatan dengan rencana jalan sedangkan dalam kenyataannya dan berdasarkan bukti surat P.1 berupa sertifikat Hak Milik Nomor Nomor 741 tahun 2006 tanah sengketa yang berbatasan dengan jalan adalah sebelah utara ;

Menimbang bahwa karena penerbitan sertifikat hak Milik Nomor 741 atas nama Dzul Ahsan berdasarkan bukti surat P.-9 namun ternyata batas bagian utara dan selatannya berbeda maka dinilai penerbitan sertifikat Hak Milik tersebut tidak memiliki data hukum yang benar .

Menimbang bahwa berdasar bukti surat P.-2 berupa akta jual beli 243/PPAT/II/N/2014 didukung dengan keterangan saksi Dzul Ahsan dan Efli Santoso , maka terungkap bahwa tanah sengketa telah dibeli oleh Penggugat dari Dzul Ahsan yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 atas nama Dzul Ahsan pada tanggal 14 Pebruari tahun 2014 ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Banding perlu mempertimbangkan apakah Penggugat dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang patut mendapat perlindungan Hukum atau tidak dan untuk itu lebih lanjut Majelis Hakim Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T1.2-5 sampai dengan T1.2-93 berupa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah sengketa sejak tahun 1998 tanah sengketa telah dibayar pajaknya atas nama pembayar Pajak Tambengi (Duto Mamo) yang mana terbaca dengan jelas bahwa pada tahun 2002 kelurahan sasi telah dimekarkan menjadi dua kelurahan yaitu kelurahan sasi dan kelurahan maubeli yang mana tanah sengketa masuk dalam kelurahan Maubeli ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 43 dari 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa walaupun bukti pembayaran Pajak Bumi dan bangunan bukan merupakan bukti Hak atas tanah namun pada umumnya sebagai seorang pembeli yang beretiket baik dan dengan sikap hati-hati yang sewajarnya seharusnya sebelum atau setidaknya tidaknya pada saat realisasi Transaksi jual beli tanah tersebut selain meminta penjual menyerahkan sertipikat atas tanah tersebut beserta surat-surat lain yang berkaitan dengan tanah tersebut dan sekurang-kurangnya bukti surat pembayaran pajak atas tanah tersebut, sehingga ketika dijawab bahwa tanah tersebut belum pernah dibayar pajaknya maka sudah merupakan pengetahuan umum bahwa perlu ditelusuri tentang kebenaran jawaban tersebut karena tanah tersebut telah bersertipikat, terletak dalam kelurahan dan kecamatan kota Kefamenanu, sebab sudah merupakan pengetahuan Umum bahwa tanah dipelosok yang masih berstatus tanah dengan Hak adatpun telah dikenakan Pajak sehingga mendorong calon pembeli / Pembeli tersebut menelusuri dan menanyakan dikelurahan letak tanah tersebut sebagai pemungut Pajak sehingga akan memperoleh jawaban yang akurat apakah tanah tersebut telah dibayar pajaknya atau belum dan siapa yang membayar pajaknya walaupun kelurahannya belum dimekarkan.

Menimbang bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beretiket baik yang patut untuk dilindungi secara hukum ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T1.2-1 didukung dengan keterangan saksi Daniel Alumpah, Agustinus Elu B, Laurensius Lake, Bernadus Benamtuan dan Antonius Elu yang saling mendukung dan saling bersesuaian satu dengan yang lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti tanah sengketa asal mula adalah tanah milik Agustinus Elu B dan Dominikus Elu yang telah dijual kepada Remison Mamoh Tambengi pada tahun 1989;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat T1.2 – 2 dan T1.2-3 , TT.3. beserta lampirannya berupa surat pernyataan hibah dari Remison Mamoh Tambengi kepada James Tambengi , TT.5 beserta lampirannya berupa surat pernyataan hibah dari Remison Mamoh Tambengi kepada Marisa Tambengi maka terbukti tanah sengketa telah dihibahkan oleh Remison Mamoh Tambengi kepada dua orang anaknya yaitu Marisa Tambengi dan James Tambengi / Tergugat I dan tergugat II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim Banding menilai Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa bersertipikat Hak Milik Nomor 741 tahun 2006 seluas 6.705 M2 adalah milik penggugat (petitum gugatan Nomor 2) dan karena itu petitum nomor 2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang bahwa karena tanah sengketa tidak diletakkan sita jaminan maka petitum gugatan penggugat sekarang terbanding perihal sita jaminan tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

Menimbang bahwa karena Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa bersertipikat Hak Milik nomor 741 tahun 2006 seluas 6.705 M2 adalah milik terbanding semula Penggugat (Petitum Nomor 2) dan karena itu petitum nomor 2 tersebut harus ditolak maka petitum selebihnya yang merupakan ikutan / aksesoir dari Patitum Nomor 2 harus ditolak pula ;

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 45 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Terbanding , semula Penggugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang bahwa karena gugatan Terbanding , semula penggugat ditolak seluruhnya , maka Terbanding semula Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 ;
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura ;
4. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen in Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/ 227 Rbg / Hukum Acara Perdatadaerah luar Jawa dan Madura (khususnya Pasal 199-205) ;
5. Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 09/Pdt.G./2014/

PN.KFM. tanggal 20 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 09/Pdt.G./2014/

PN.KFM. tanggal 20 Pebruari 2015 ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Terbanding , semula Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Terbanding , semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin tanggal 29 Juni 2015 oleh kami ANDREAS DON RADE,SH.MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang selaku Hakim Ketua Majelis dengan IGUSTI LANANG DAUH,SH.MH dan SIMPLISIUS DONATUS ,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 19 Mei 2015 Nomor : 66/PEN.PDT/2015/PT.KPG yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut

pada hari Senin tanggal 13 Juli 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para-hakim Anggota, serta dibantu oleh

Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 47 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROBERT ULY, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak - pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota :

T T D

I GUSTI LANANG DAUH,SH.MH.

T T D

SIMPLISIUS DONATUS,SH.

Hakim Ketua :

T T D

ANDREAS DON RADE,SH.MH.

Panitera Pengganti :

T T D

ROBERT ULLY,SH

Rincian biaya perkara

- Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Leges : Rp. 3.000,-
 - Meterai : Rp. 6.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 136.000,-
- Jumlah : Rp. 150.000,-

UNTUK TURUNAN RESMI :

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG

SUNARYONO, SH

NIP : 19570515 198511 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 66 PDT/2015/PT.KPG. halaman 49 dari 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)